

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Polsek TelukJambe Barat

Kepolisian sektor Teluk Jambe Barat dari aspek geografisnya adalah bagian dari kepolisian resort Karawang provinsi Jawa Barat, merupakan satuan kerja kewilayahan yang terletak Polsek Telukjambe barat kabupaten Karawang dipimpin Iptu Herwit Yuanita Bintari STK diMako polsek Telukjambe barat kabupaten karawang.⁹

Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengelolaan organisasi unsur pimpinan dibantu unsur pembantu staf pimpinan yaitu Sikeu (seksi keuangan) dan Sinum (seksi umum). Kemudian adanya unsur pembantu staf pelaksanaan yaitu pembinaan bagsunda (bagian sumber daya), perencanaan Bagren (bagian perencanaan) dan operasional yaitu Sat Binmas.

1. Visi dan Misi

a. Misi

Terciptanya keamanan dalam negeri dari segala bentuk ancaman dan gangguan berupa kejahatan guna terlaksananya Pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya masyarakat yang damai dan sejahtera Terciptanya keamanan dalam negeri dari segala bentuk

⁹ Hasil Wawancara Dengan Iptu Suhendra, SH Satuan Reskrim Telukjambe Barat, pada tanggal 10 November 2021, pukul 09:30 wib

ancaman dan gangguan berupa kejahatan guna terlaksananya Pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya masyarakat yang damai dan sejahtera

b. Misi

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat.

2. Tugas Pokok

Penjabaran tugas pokok (Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002): Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan ,dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang Undangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

B. Peranan Polsek Telukjambe Barat Kabupaten Karawang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda dua (2)

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai.²

Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;

² Untung S. Rajab, "Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)", (Bandung: CV. Utomo, 2003), Hal 1

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polsek Telukjambe Barat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga Polsek Telukjambe Barat memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena negara kita adalah negara hukum.³

Polsek Telukjambe Barat memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Sadjipto Rahardjo bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam:

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat

³ Hasil Wawancara Dengan Ipda Suhendra, SH Satuan Reskrim Telukjambe Barat, pada tanggal 10 November 2021, pukul 09:30 wib

akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.

3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*actual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto, Peran atau Peranan (Role) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) mengatakan bahwa “*Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu*” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (Independent) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi merupakan petugas atau pejabat karena dalam sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polisi atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Peranan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “ *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri*”

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hokum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani

dan mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah.

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu Preventif maupun Represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan khususnya pada kasus Pencurian di wilayah hukum Polsek Teluk Jambe Barat.

Menurut Ipda Suhendra,SH Satuan Reskrim Telukjamabe Barat dalam upaya preventif yang dilakukan di Polsek Telukjambe Barat adalah :

1. Penyampaian Rumah-rumah Ibadah

Maksudnya ialah, rata-rata pencurian yang terjadi di rumah-rumah kosong, atau instansi-instansi yang penghuninya melakukan Mudik dan Natal. Maka dari itulah pelaku mengambil kesempatan melakukan tindak kejahatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Pihak Kepolisian menghimbau ke Masjid-masjid dan gereja-gereja dengan melakukan penyampaian jika melaksanakan Mudik dan Natal, agar masyarakat tidak meninggalkan barang-barang berharganya di rumah.

2. Patroli Polisi

Salah satu cara pencegahan atau cara mempersempit ruang gerak kasus pencurian di Polsek Telukjambe Barat yaitu dengan melakukan

Patroli. Patroli dilakukan pada malam hari, yang dianggap rawan terjadi kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaksanakan mulai pukul 24.00 - 04:00. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan.⁴

3. Pemasangan Baliho

Pemasangan peringatan atau larangan Melalui Baliho-baliho yang dilakukan di sekitaran jalan raya yang ada di wilayah hukum Polsek Telukjambe Barat, bermaksud agar setiap masyarakat-masyarakat yang melewati lintas jalan tersebut bias melihat dan membacanya secara langsung. Juga, masyarakat bias waspada dan mengingatnya dengan melihat peringatan dari pemasangan Baliho-baliho tersebut.

4. Penyampaian melalui media sosial

Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan penyampaian ke Media sosial. Polisi melakukan tindakan tersebut, agar masyarakat yang biasanya mendengarkan penyampaian dari media sosial agar menjadi bermanfaat mengenai kewaspadaan terhadap pelaku pencurian ataupun pencurian dengan kekerasan. Sehingga warga masyarakat dapat membantu tindakan pihak polisi dalam mencegah terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ipda Suhendra,SH Satuan Reskrim Telukjamabe Barat,pada tanggal 10 November 2021,pukul 09:30 wib

5. Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat)

Dalam menjalankan salah satu upaya pencegahan pihak Kepolisian menugaskan beberapa Polisi untuk bersentuhan (berkomunikasi) langsung dengan masyarakat, yang dinamakan Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat). Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. Tugas Pokok Babinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan Tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
 - b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
 - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
 - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
 - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
 - f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
 - g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri
6. Penugasan Anggota Reskrim

Pada Anggota Reskrim ada yang dinamakan Kringserse. Tugas dari anggota Kringserse yaitu, setiap 1 km dari rumah masing-masing anggota kepolisian merupakan wilayah tanggungjawabnya. Polisi

tersebut harus memantau keadaan yang terjadi dalam setiap 1 km dari tempat tinggal anggota reskrim tersebut.

7. Penyuluhan

Pihak Kepolisian melaksanakan Penyuluhan di Kantor Camat dan Lurah. Pelaksanaannya dilihat dari rawannya tindak kejahatan yang terjadi dan juga pada saat ada permintaan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan.

